

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENAMBANGAN  
GALIAN GOLONGAN C**

**(Di Desa Uning Kecamatan Pengasing Kabupaten Aceh Tengah)**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MASSURA PUTRI SYAHRU  
NIM. 21203012007**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Praktik penambangan ilegal/tanpa izin di Desa Uning adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan / yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh perorangan/ kelompok orang atau perusahaan tetapi bisa menyebabkan kerugian lingkungan, belum lagi jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat local, khusus nya yang berada di sekitaran lokasi penggalian tersebut

Jenis penyusunan ini adalah penyusunan lapangan (*field reseacrh*) dengan metode kualitatif. Sementara itu, sifat penyusunan ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif empiris. Artinya, penyusunan hukum normatif kombinasi empiris mendiskripsikan pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah kemudian menganalisis dan mengevaluasinya dengan teori perspektif maqashid syariah. Sedangkan dalam pengumpulan data, Penyusun menggunakan 2 tahap yaitu; *Pertama*, mengumpulkan data dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan penyusunan ini. Kedua, mengumpulkan data primer dari informan melalui observasi, Wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penyusunan menunjukkan bahwa usaha penambangan dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup, maka akan berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan, dampak positifnya perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih baik dengan adanya aktivitas penambangan. Perspektif maqashid syariah rusaknya lahan pertanian karena adanya penambangan tanah membuat petani mengalami kerugian lantaran hasil panen menurun dan tidak maksimal sehingga dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Hal ini tidak sejalan dengan *maqāshid syarī'ah hifdzu nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifdzul mal* (Menjaga Harta) sebab dalam *maqāshid syarī'ah hifdzu mal* menjaga lahan pertanian sama halnya dengan memelihara harta.

**Kata Kunci:** Perspektif Maqashid Syariah, Penambangan Galian Golongan C

## ABSTRACT

*Illegal/unlicensed mining practices in Uning Village are mining businesses carried out by individuals, groups of people or companies/foundations with legal entities whose operations do not have permits from central or regional government agencies in accordance with applicable laws. However, the impacts are not only felt by individuals/groups of people or companies but can cause environmental losses, not to mention the highest amount of mining material pollution. Mining activities without permits have a negative impact on the ecological and socio-economic aspects of local communities, especially those around the excavation site.*

*This type of preparation is field research using qualitative methods. Meanwhile, the nature of this preparation is descriptive-analytical with an empirical normative approach. This means that the preparation of a normative legal combination of empirically describes the implementation of class C mining excavations in Uning village, Pegasing sub-district, Central Aceh district, then analyzes and evaluates it using the maqashid sharia perspective theory. Meanwhile, in collecting data, the compiler used 2 stages, namely; First, collect data from primary, secondary and tertiary legal sources related to this preparation. Second, collect primary data from informants through observation, interviews and documentation.*

*The results of the preparation show that the mining business is carried out without paying attention to the consequences on the environment, it will have a negative impact on environmental damage, the positive impact is that the local community's economy will be better with mining activities. From the maqashid sharia perspective, damage to agricultural land due to land mining causes farmers to experience losses because their harvest yields are reduced and not optimal, so they are feared that it will not be enough to meet their daily needs. This is not in line with the maqāshid syarī'ah hifdzu nafs (maintaining the soul) and Hifdzul mal (protecting assets) because in the maqāshid syarī'ah hifdzu mal protecting agricultural land is the same as maintaining wealth.*

*Keywords: Maqashid Syariah Perspective, Class C Quarry Mining*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

#### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Massura Putri Syahru, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Massura Putri Syahru, S.H.  
NIM : 21203012007  
Judul : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penambangan Galian  
Golongan C.  
(Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 November 2023 M  
30 Rabiul Akhir 1445 H  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP: 197209031998031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENAMBANGAN GALIAN  
GOLONGAN C ( DI DESA UNING KECAMATAN PENGASING KABUPATEN  
ACEH TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASSURA PUTRI SYAHRU, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012007  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 6585241bebd41



Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

SIGNED

Valid ID: 6585d85c06e7f




Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 658edec2431de



Yogyakarta, 12 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6594c1e19226d

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Massura Putri Syahru, S.H.

Nim : 21203012007

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 November 2023

Saya yang menyatakan,



Massura Putri Syahru, S.H.

Nim. 21203012007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

ا يكلف الله نفسا إلا وسعها

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**

**(Q.S. Al-baqarah:286)**

فإن مع العسر يسرا

**Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,**

**(Q.S Al-insyirah:5)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini penulis persembahkan untuk

1. Allah SWT atas segala nikmat dan Rahmat serta karunia pertolongannya selama penulis menyusun tesis
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan bagi penulis
3. kepada kesatria tak berkuda, tak lain ialah cinta pertama dan panutanku Ayah Syahrudin, beliau hanya lulusan sekolah dasar dan berprofesi sebagai petani, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti, hingga penulis dapat menyelesaikan studynya sampai master
4. kepada bidadari tak bersayap, pintu surgaku, mamak Rukiah S.Pd, trimakasih sebesar-besarnya, penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan, serta doa yang tak pernah henti-hentinya. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, mamak adalah alasanku untuk terus kuat sampai detik ini
5. kedua adik saya Sohna Fitrah Dwi Syahru dan Trimadil Plipur Syahru, penulis ucapkan trimaksih dan rasa sayang yang tiada tara untuk kalian berdua, pesan penulis untuk kalian adikku, tumbuhlah menjadi versi yang jauh lebih hebat dari penulis..
6. Teruntuk teman penulis Nursana S.E dan Nursani S.Sos beserta keluarga besar yang sudah menerima penulis seperti anak sendiri memberikan tumpangan tempat tinggal selama melakukan penelitian di aceh Tengah, dan untuk pak eko yang senantiasa selalu siap mengantarkan penulis ke lokasi penelitian. tak lupa kepada teman penulis yaitu Rizka Sintiya HR,S.E beserta keluarga besar di Medan yang telah memberikan rumahnya untuk penulis jadikan sebagai singgahan transit medan, aceh, Yogyakarta, dan tak kalah penting untuk sohib penulis Alma Depa Yanti S.H.,M.H. yang selalu siap siaga mendengarkan curhatan penulis di saat sedih dan Bahagia, siap selalu menemani jalan-jalan di saat penulis butuh healing. Dan terakhir untuk ke 4 teman penulis sekaligus teman kelas dan teman ghibah yaitu nendy, idak, uni calla,dan tam-tam, trimakasih sudah membantu penulis untuk bangkit dan semangat dan bisa keluar dari keterpurukan walaupun terkadang kalian bikin kesal, tapi tak pe penulis tetap sayang kalian
7. Teruntuk teman-teman saya yang terlibat dalam penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, serta seluruh guru-guru dan dosen S1 Universitas Malikussaleh dan S2 UIN Sunan Kalijaga yang sudah



mendidik saya dari yang belum memiliki pengetahuan hingga sampai bisa di titik ini

8. Terutama untuk dosen pembimbing Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag terimakasih atas bimbingan dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan, menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan, trimakasih bapak semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.

9. Dan tak lupa tesis ini saya persembahkan untuk yang selalu bertanya, “kapan kuliahnya selesai?”, “kapan menikah?”

Sebaik-baiknya tesis adalah tesis yang selesai.

Menikah itu mudah besok pagi juga penulis bisa lakukan, tapi seumur hidup itu tidak sebentar, jadi harus cari yang tepat bukan yang cepat.

10. *Last but not least i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me having no days off i wanna thank me for never quitting for just being me at all times*

dan mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah, apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نزل	Ditulis	Nazzala
بين	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ا	Faṭḥah	Ditulis	A
ا	Kasrah	Ditulis	I
ا	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Falâ
2	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafṣhîl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Uṣûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلى	Ditulis	az-zuhailf
2	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “**Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penambangan Galian Golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pengasing Kabupaten Aceh Tengah)**” alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini terutama keluarga yang menjadi pendukung utama dalam proses penyelesaian Pascasarjana ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Syamsul Hadi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan

jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.

5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
6. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Syariah Pascasarjana angkatan 2021 Genap yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada Penyusun dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan dan jerih payah yang telah diberikan kepada Penyusun menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat Penyusun nantikan, akhirnya, kehadiran Allah SWT Penyusun memohon ampunan dari segala kekhilafan yang dilakukan, semoga Tesis ini diridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi semuanya. Aamiin

*Wa billahittaufig walhidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 21 Desember 2023  
Penyusun

Massura Putri Syahru  
21203012007

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK .....	i
ABSTRACK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI..	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II KONSEP <i>MAQĀSHID SYARĪ'AH</i> DALAM PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C</b>	
A. Maqāshid Syarī'ah.....	35
B. Pembagian (Ragam) Maqāshid Syarī'ah .....	46
C. Maqāshid Syarī'ah dengan Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	53
D. Kaidah Pertimbangan Maqāshid Syarī'ah.....	56
E. Peran Maqāshid Syarī'ah Dalam Kehidupan .....	57
F. Definisi Masalah Marsalah.....	58
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENAMBANGAN GALIAN C DI DESA UNING KECAMATAN PEGASING KAB. ACEH TENGAH</b>	
A. Tinjauan Umum Penambangan .....	61
B. Profil Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.....	72
C. Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C .....	96



**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI DESA UNING**

A. Pelaksanaan Galian Pertambangan Golongan C Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.....	107
B. Dampak Dari Pelaksanaan Galian Pertambangan Golongan C Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah .....	110
C. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Galian Pertambangan Golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah...	127

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
CURRICULUM VITAE**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian ini dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusantara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia timur, bauksit dan batu bara di Kalimantan, minyak di Riau, semen di Aceh dan Sumatera Barat dan mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat di wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga

---

<sup>1</sup> Salim HS. *Hukum Penambangan Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1

dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya Alam yang mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah, pasti akan memberi manfaat bagi semuanya.<sup>2</sup>

Galian tambang merupakan proses, perbuatan, cara menambang atau penggalan mineral yang dilakukan diatas dasar laut, dibawah permukaan tanah atau bisa juga dilakukan di tempat yang terbuka langsung berhubungan dengan udara luar. Adapun bentuk bahan galian tipe C yang didalamnya terdapat bahan-bahan bangunan termaksud kepada tanah dan kerikil. Penambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>3</sup> Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi penambangan galian tipe C adalah di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam Al-Qur'an sangat jelas perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:41.<sup>4</sup>

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

---

<sup>2</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Penambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Cet.1, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015), hlm. 54.

<sup>3</sup> Muchlis, Muhammad Rizky "*Analisis Hukum Dampak Penambang Galian C Terhadap Masyarakat Disekitar (Studi Kasus Kelurahan Kalumata)*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, (2022)

<sup>4</sup> Q.S Ar-Rum : 30 (41).

Ayat ini menerangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan lautan. Al-Fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan. Perusakan (Al-Fasad) itu bisa berupa pencemaran alam, sehingga tidak layak lagi didiami atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya.

Dilakukannya penambangan tanah dan batu di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah dikarenakan unsur batu dan tanah dilokasi tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga banyak pengusaha yang tertarik untuk melakukan pengelolaan penambangan di lokasi tersebut. Namun Allah S.W.T. telah menentukan batasan-batasan dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan upaya manusia dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam agar upayanya tersebut tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun pihak yang lain.<sup>5</sup>

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu dilestarikan oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di Negara ini tidak luput dari permasalahan lingkungan hidup. Sehingga permasalahan ini tidak hanya tanggung jawab individu suatu Negara melainkan tanggung jawab seluruh umat manusia di dunia. Terlebih rakyat Indonesia yang negaranya merupakan paru-paru dunia sehingga setiap orang harus memiliki kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup dan menjaganya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan SR, selaku Kepala Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, 21 Agustus 2023. Pukul 10.15 WIB.

hidup, perlu adanya kesadaran pribadi bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada para pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Dalam konsep fiqih lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan maqasid syari'ah karena dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari maqasid syari'ah yang ada lima (5) ushulul khomsah. Menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzul aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) dan menjaga harta (*hifdzul mal*). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syari'at sehingga perlu adanya penjagaan kelestarian hidup demi kelangsungan makhluk hidup lainnya.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, disini menunjukkan betapa perhatian Islam sangat besar terhadap kelestarian lingkungan.<sup>8</sup>

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من  
المحسنين

Ayat ini menjelaskan bahwa jika manusia berbuat kekufuran atau kemaksiatan, hal itu akan menyebabkan kemurkaan Allah. Nah, kemurkaan inilah yang nanti pada akhirnya membuat Allah tidak menurunkan kebaikannya pada bumi yang berupa hujan dan suburnya tanah, pada akhirnya kerusakan lingkungan secara besar akan terjadi di bumi. Sebaliknya, jika manusia beriman serta

---

<sup>6</sup> Eka Sakti Habibullah. Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 05 Volume 10. (2010). hlm. 69

<sup>7</sup> Ramadhan, Muhammad. "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Penambangan Emas Di Silo Jember)." *Analytica Islamica* Vol. 21, No. 2 (2019): 126.

<sup>8</sup> Q.S Al-A'raf: 7 (56).

bertakwa, Allah akan menurunkan kebbaikannya ke bumi. Kerusakan di bumi memang tidak semata berupa kerusakan lingkungan hidup saja, namun kerusakan moral-spiritual juga merupakan kerusakan yang memiliki dampak negatif yang cukup besar. Kebobrokan moral manusia seperti sifat egois dan cinta dunia yang berlebihan tentu akan membuat mereka tidak memperdulikan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Hal ini lah yang pada akhirnya akan menjadi sebab utama dari segala bentuk kerusakan di bumi.

Sebagaimana inti dari maqasid syari'ah ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat manusia, karena jika berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia.<sup>9</sup> Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat Universal (mencakup semua individu) bukan hanya bersifat parsial (terkhusus pada satu golongan atau satu individu saja) sehingga tidak bisa kemaslahatan hanya dinisbatkan pada satu golongan atau individu tidak menyeluruh ke semua manusia.<sup>10</sup>

Kabupaten Aceh Tengah dikenal dengan salah satu penghasil kopi terbaik Indonesia, masyarakat kabupaten Aceh Tengah kebanyakan berprofesi sebagai petani kopi dan menggantungkan hidup dari hasil kopi tersebut, sehingga awal mulanya dilakukan penambangan di Desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 disebabkan karena adanya perosotan ekonomi masyarakat pada Desa Uning, dikarenakan menurunnya harga kopi yang sangat

---

<sup>9</sup> Ramadhan, Muhammad. "*Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup*", hlm. 128.

<sup>10</sup> Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 2.

drastis sehingga Desa Uning tidak mampu mencukupi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, Akibatnya banyak warga yang setuju untuk tanahnya dijadikan sebagai penambangan galian C. Alasannya dikarenakan selain memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan juga suatu waktu jika harga kopi naik lagi masyarakat bisa menanam kopi di lahan tersebut, karna status kepemilikan tanah masih milik pribadi, mereka tidak menjual hanya dilakukan pengambilan tanah dari lahan tersebut. Karna besarnya pendapatan dari hasil pengelolaan lahan tersebut, masyarakat Desa Uning banyak yang tertarik, sehingga tak jarang di temui banyaknya pengelolaan tambang galian C di Desa Uning yang tidak memiliki izin atau ilegal. Akibat dari penambangan yang tidak memiliki izin, maka pengelolaan tambang galian C tersebut tidak memenuhi protokol dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga banyak dilakukan galian secara asal-asal atau tidak sesuai prosedur penambangan ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha penambangan.<sup>11</sup>

Praktik penambangan ilegal/tanpa izin di Desa Uning adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan / yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh perorangan/ kelompok orang atau perusahaan tetapi bisa menyebabkan kerugian lingkungan,<sup>12</sup> belum lagi jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan DR, selaku Camat Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, 25 Agustus 2023. Pukul 12.10 WIB.

<sup>12</sup> Arijulmanan. "Revitalisasi Syariat Islam sebagai Pedoman Hidup Manusia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 06 No. 02. (2018), hlm. 142.

ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat local, khususnya yang berada di sekitaran lokasi penggalian tersebut. Dampak buruk yang sudah terjadi tahun lalu yang lalu, tepatnya November 2022 berupa longsor, dimana empat unit rumah warga di Dusun Karang Kercing, Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, rusak berat diterjang longsor.<sup>13</sup>

Material longsor yang bersumber dari Galian C yang jaraknya hanya 30 meter, akibatnya. Empat rumah warga mengalami rusak berat. Keempat pemilik rumah tersebut yakni Zailami (48), Arfan (40), Mutiara Arga (52) dan Mujiono (55). Diantara satu dari empat rumah tersebut merupakan Yayasan Disabilitas. Tidak hanya rumah, satu unit mobil milik warga juga ikut tertimbun. Namun, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, penghuni rumah tersebut terpaksa harus mengungsi untuk sementara waktu.



Gambar 1.1

Kondisi rumah warga di Dusun Karang Kercing, Kampung Uning,

---

<sup>13</sup> Serambi Indonesia, <https://aceh.tribunnews.com/2022/11/10/4-rumah-rusak-diterjang-longsor-diduga-karena-galian-c-polisi-lakukan-pengusutan>, diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 20.25 Wib.



Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, yang tertimbun longsor  
 Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam (*eco-friendly*).<sup>14</sup> Alam harus dipahami sebagai ciptaan dan nikmat Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kepada pencipta, menjaga alam dengan cara tidak merusak alam dengan semena-mena termasuk eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang dilakukan manusia menimbulkan berbagai bencana seperti longsor, banjir dan lain-lain, bencana tidak hanya merusak ekosistem, namun lebih lagi mengancam kemaslahatan atau kesejahteraan makhluk hidup.<sup>15</sup>

Ketimpangan ini menjadi landasan bagi Penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penyusunan yang kemudian dituangkan dalam tesis yang berjudul “**Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penambangan Galian Golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pengasing Kabupaten Aceh Tengah)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa dampak dari pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah?

---

<sup>14</sup> Abu Fahmi, Agus Siswanto, Muhammad Fahri Farid, dan Arijulmanan. *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), hlm. 12

<sup>15</sup> Reflita, “Eksplorasi Alam dan Kerusakan Lingkungan”. *Jurnal Substantia*, Vol. 17 No. 2 (Oktober 2015), hlm. 148.

3. Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah.
2. Mengetahui dampak dari pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah.
3. Mengetahui perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah.

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi kepada dua bagian, kegunaan pertama adalah secara teoritis, dan kedua adalah kegunaan secara praktis.

Penyusunan ini secara teoritis diharapkan berguna untuk:

1. Menambah jumlah rujukan dan penyusunan yang komprehensif di bidang hukum ekonomi syariah khususnya masalah penerapan maqashid syariah dalam pelaksanaan pengelolaan penambangan galian golongan C di Indonesia khususnya di desa uning kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, sehingga dapat di nilai dan diperbaiki. Serta mampu menjadi referensi dalam mengembangkan pengelolaan atau penambangan galian golongan C untuk kedepannya dengan tetap mengedepan kan prinsip-prinsip syariah.

2. Sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang hukum dan membantu untuk memberikan saran dan masukan untuk kesadaran tentang pentingnya memahami prosedur atau tahap-tahab sebelum membuka usaha penambangan baik itu perorangan ataupun kelompok perorangan dan perusahaan, sehingga selain meningkatkan perekonomian tetap menjaga alam sesuai ajaran agama.

Penilitan ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah keilmuan masyarakat Indonesia di bidang hukum bisnis khususnya hukum bisnis syariah terkait pelaksanaan dan dampak galian penambangan golongan C serta tinjauan perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyajian telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penyusunan yang Penyusun lakukan ini bukan pertama kali dilakukan, namun penelitian ini masih relevan dengan kondisi saat ini, kemudian kontekstual pembahasan yang di tampilkan dalam penelitian ini diperluas dengan meneliti kembali dan menambahkan populasi, sampel, variabel baru dan memperluas periode penyusunan. Penyusun memilih judul tesis ini "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penambangan Galian Golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)." Oleh sebab itu penyusun tertarik melakukan

penelitian ulang sehingga bisa menjadi suatu perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan dalam penelitian ini akan berusaha melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini bisa jauh lebih sempurna. Penyusun berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena Penyusun memperhatikan ketentuan-ketentuan penyusunan yang harus dijunjung tinggi. Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema sejenis serta dianggap relevan untuk dijadikan rujukan dan referensi dalam penyusunan tesis ini, beberapa yang telah penyusun jadikan sebagai referensi pembanding untuk melihat persamaan dan perbedaannya diantaranya:

Persoalan mengenai Kepemilikan Bahan Galian Tambang Perspektif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang diteliti oleh Anwar Habibi Siregar<sup>16</sup> dalam tesisnya mengemukakan bahwa Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H/ 1199 M) telah melakukan inovasi penting terhadap konsep kepemilikan bahan galian tambang. Inovasi tersebut dirumuskan dalam konsep *al-ma'din al-jariyah* dan *al-ma'din al-ja'midah*. *Al-ma'din al-jariyah* adalah bahan-bahan galian tambang terbuka maupun tertutup yang terindikasi memiliki cadangan banyak atau deposit besar, bahan galian tambang jenis ini termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Sebaliknya, *al-ma'din al-ja'midah* adalah bahan-bahan galian tambang terbuka maupun tertutup yang cadangannya tidak besar sehingga hanya dapat memenuhi kebutuhan individu, bahan galian tambang jenis

---

<sup>16</sup> Anwar Habibi Siregar, "Kepemilikan Bahan Galian Tambang Perspektif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi", *Tesis* Program Studi Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

ini termasuk dalam kategori kepemilikan individu. Adapun bahan galian tambang kepemilikan negara bersumber dari pajak atau zakat usaha penambangan.

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh Anwar Habibi Siregar dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan yang dilakukan oleh Anwar Habibi Siregar mengkaji tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Perspektif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sedangkan penyusun mengkaji tentang analisis maqashid syariah terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah).

Persoalan mengenai Praktik Penambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif Dan Hukum Islam yang diteliti oleh Borkat Halomoan Siregar.<sup>17</sup> Penguasaan suatu harta memang bebas dilakukan dan dikelola oleh pemiliknya tetapi dalam hal ini setiap barang tambang semua itu dikembalikan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Dalam realitasnya di masyarakat seringkali penyusun melihat praktek-praktek penambangan. Namun kendati demikian, aktivitas tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat lainnya, seperti halnya pengelolaan tambang yang ada di mandailing natal dimana sebagian masyarakat masih menambang secara ilegal dikarenakan pemerintah tidak memberikan akses perizinan dan pengelolaan yang baik bagi masyarakat. sehingga masyarakat mandailing natal terpaksa melakukan

---

<sup>17</sup> Borkat Halomoan Siregar, "Praktik Penambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Mandailing Natal)", *Tesis* Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

penambangan secara ilegal demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penyusunannya menunjukkan bahwa ada dua pandangan: pertama, penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal merupakan pelanggaran dan meyalahi aturan hukum. Disebabkan aktivitas penambangan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang UUD 1945 pasal 33 ayat (3) DAN Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang penambangan mineral dan batubara. Kedua, dalam pandangan hukum Islam penambang di Kabupaten Mandailing Natal tidak boleh dan dilarang keras dilakukan dikarenakan mayoritas ulama berpendapat bahwa barang tambang itu adalah milik bersama bukan milik perseorangan yang bisa di kelola dan dikuasai oleh individu dan dilihat dari penambangan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dari pandang masalah tidak di perbolehkan. Karena dari praktek penambangan ini lebih banyak mudharat dari dampak penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, karenanya perlu ada regulasi yang mengatur cara yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh Borkat Halomoan Siregar dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan yang dilakukan oleh Borkat Halomoan Siregar mengkaji tentang Praktik Penambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Mandailing Natal). Sedangkan

penyusun mengkaji tentang analisis maqashid syariah terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah).

Persoalan mengenai Implikasi Penambangan Tanah Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* Di Desa Uning Kec. Pacitan Kab. Pacitan yang diteliti oleh Popy Anggun Brilianti.<sup>18</sup> Hasil penyusunannya menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penambangan tanah Desa Uning berakibat pada rusaknya lahan pertanian menjadi tidak produktif dan berakibat hasil panen tidak maksimal. Oleh karena itu penyusunan ini ingin memelihara dan melestarikan pemanfaatan sumber daya alam karena sifatnya terbatas, dengan tetap menjaga batasan dalam Al-Qur'an tentang mengeksploitasi alam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, perekonomian dan makhluk Allah swt. Maka dari itu untuk menghindari dampak tersebut diperlukan dengan menjaga *maqāshid syarī'ah* dalam kehidupan manusia. implikasi penambangan tanah terhadap petani di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah belum sesuai dengan *Maqāshid Syarī'ah* dengan mewujudkan kemaslahatan yang hendak dicapai baik didunia maupun diakhirat. Dari dampak yang ditimbulkan perlu untuk menjaga lingkungan dari kerusakan ulah tangan manusia. Menurut *Maqāshid Syarī'ah* hifdzu nafs dan hifdzu mal, dampak negatif yang ditimbulkan penambangan tanah memiliki resiko yang lebih besar.

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh

---

<sup>18</sup> Popy Anggun Brilianti, "Praktik Penambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo Semarang, 2021.

Popy Anggun Brilianti dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan yang dilakukan oleh Popy Anggun Brilianti mengkaji tentang implikasi penambangan tanah terhadap perekonomian petani berdasarkan perspektif *Maqāshid Syari'ah* di Desa Uning Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Sedangkan penyusun mengkaji tentang analisis maqashid syariah terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten. Aceh Tengah).

Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Penambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Utara oleh Betsy Anggreni Kapugu.<sup>19</sup> Hasil penyusunan menunjukkan: pertama, hakikat pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan penambangan adalah menyeimbangkan kembali ekosistem lingkungan hidup pasca kegiatan penambangan. Oleh karenanya pemulihan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a UU No 32 Tahun 2009 yang bersandar pada hakikat penguasaan SDA oleh Negara pada Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945, yang perwujudannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Kedua, PT Meares Sopotan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya telah melakukan kegiatan pemulihan lingkungan dalam bentuk: reklamasi tambang, pemulihan keanekaragaman hayati melalui program konservasi eboni, serta melaksanakan *Corporate Social*

---

<sup>19</sup> Betsy Anggreni Kapugu, "Tanggung Jawab Perusahaan Penambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Utara" *Disertasi* Doktor Universitas Hassanudin Makasar, 2022.



*Responsibility* (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Ketiga, konsep ideal dalam bentuk: pertama, melakukan rekonstruksi pengaturan norma biaya lingkungan dengan memasukan dengan menggunakan metode Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML). Kedua, penguatan hak konstitusional masyarakat lingkaran tambang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: Nomor 21-22/PUU-V/2007.

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh Betsy Anggreni Kapugu dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan yang dilakukan oleh Betsy Anggreni Kapugu mengkaji tentang tanggung jawab perusahaan penambangan terhadap pemulihan lingkungan hidup di Sulawesi Utara. Sedangkan penyusun mengkaji tentang analisis maqashid syariah terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah).

Persoalan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Tanah (Studi Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada) yang diteliti oleh Mahayadi.<sup>20</sup> Hasil penyusunannya menunjukkan bahwa model penambangan tanah yang sifatnya manual dan perizinan usaha yang dijalankan bersifat ilegal dan tidak memperoleh izin dari aparaturnya terkait. Proses penambangan dilakukan dengan tiga tahapan hal tersebut bertujuan untuk

---

<sup>20</sup> Mahayadi, " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir (Studi Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada)", *Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2021.*

mempermudah tahapan selanjutnya. Mekanisme penjualan yang dipergunakan sifatnya dari satu pembeli ke pembeli lainnya. Keuntungan yang diperoleh tergantung besar, jumlah dan kedalaman yang dijadikan lokasi penambangan, dan harga jual barang galian (penambangan tanah) bervariasi hal itu dilihat dari jenis angkutan yang dipergunakan serta dampak terhadap lingkungan yang sifatnya negatif diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat, adapun dampak terhadap perekonomian masyarakat dapat dinyatakan membantu.

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh Mahayadi dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan yang dilakukan oleh Mahayadi mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha penambangan tanah (Studi Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada). Sedangkan penyusun mengkaji tentang analisis maqashid syariah terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah).

Persoalan mengenai Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Tanah Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya yang diteliti oleh Trisna Wijaya Joni<sup>21</sup>, hasil penyusunannya menunjukkan bahwa salah satu kegiatan eksploitasi sumber daya alam adalah penambangan tanah besi yang berlokasi di wilayah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan kegiatan penambangan tersebut memiliki

---

<sup>21</sup> Trisna Wijaya Joni, "Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 7 No 1, (Agustus 2019), hlm. 31-44.

dampak positif dan negatif. Penyusunan ini bertujuan untuk mengkaji apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan tanah besi di pantai Cipatujah, dengan *maqashid syariah* sebagai alat analisisnya. Kegiatan penambangan tanah besi di wilayah pantai Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya memang memiliki manfaat/ *mashlahah*, yaitu membuka lapangan kerja baru dan pemberdayaan lahan non produktif. Akan tetapi kerusakan/*mafsadat* yang ditimbulkan pun lebih banyak daripada manfaatnya yaitu kerusakan lingkungan, polusi udara, menurunnya penghasilan nelayan, pendangkalan sungai, dan meningkatnya resiko ancaman gelombang tsunami yang mengancam keselamatan warga pesisir pantai. Oleh karena itu, penambangan tanah besi pantai Cipatujah bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang berorientasi kepada kemashlahatan umat.

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh Trisna Wijaya Joni dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan yang dilakukan oleh Trisna Wijaya Joni mengkaji tentang analisis *maqashid syariah* pada penambangan tanah besi pantai Cipatujah Tasikmalaya. Sedangkan penyusun mengkaji tentang analisis *maqashid syariah* terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah).

Mengenai Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus) yang diteliti oleh Siti Kholijah dan Budi Santos.

Hasil analisa penyusunan ini menjelaskan bahwa praktik tambang ilegal di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal merupakan penambangan yang awal mulanya ada karena adanya merosotnya ekonomi masyarakat Kelurahan Tapus diakibatkan karena turunnya harga getah/karet sehingga itu tidak mencukupi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tapus, ditambah lagi banyak pemilik pohon karet/Toke menebang pohon karetnya diganti dengan tanaman sawit sehingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Metode pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penyusunan berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang praktik tambang ilegal ditinjau dari *maqashid syariah* khususnya Kelurahan Tapus. Praktik tambang ilegal dilihat dari *maqashid syariah* yaitu *Hifdzu din* (Menjaga Agama), *Hifdzu nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifdzu nasl* (Menjaga Keturunan), *Hifdzu aql* (Menjaga Akal), *Hifdzul mal* (Menjaga Harta) dari sini kita ketahui antara *Maqashid syari*''ah dengan lingkungan hidup sangat berkaitan dan mempunyai keselarasan, tetapi dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dari tambang emas sangat besar kepada masyarakat dan merubah pola pikir ke arah yang lebih baik, untuk agama dan orang banyak.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh Siti Kholijah dan Budi Santoso dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan

---

<sup>22</sup> Siti Kholijah dan Budi Santoso, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)," *Jurnal J-Mabisya* Vol. 3 No. 1 Edisi Juni 2022 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, (2022).

yang dilakukan oleh Siti Kholijah dan Budi Santoso mengkaji tentang praktik tambang ilegal ditinjau dari *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus). Sedangkan penyusun mengkaji tentang analisis maqashid syariah terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah).

Mengenai penyusunan tentang Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah yang diteliti oleh Muhaimin<sup>23</sup>. Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan landasan etis-yuridis tentang bagaimana seharusnya penambangan itu dilakukan, melalui penelusuran makna terdalam dari fatwa MUI No. 11 tahun 2011 dengan menggunakan kajian maqashid al-syari'ah. Penyusunan ini termasuk kategori *library research* (kajian literatur), dengan menggunakan teknik penyajian deskriptif-analitik. Paparan secara detail fatwa MUI tentang Penambangan Ramah Lingkungan akan dikemukakan dengan disertai eksplorasi sumber hukum dan dalil-dalilnya. Lalu eksplorasi itu dianalisis melalui pendekatan Maqashid Al-Syari'ah. Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI tersebut, telah mendasarkan diri kepada tujuan dirumuskannya hukum Islam, yakni upaya melindungi dan mengembangkan kepentingan umum serta memelihara lingkungan yang diamanahkan sebagai tugas manusia di muka bumi. Namun perbedaan terletak pada penulis membahas UU No.4 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian pembahasan penyusunan di atas, maka penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penyusunan yang dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> Muhaimin, "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 13 No.1 (September 2022), hlm.49-64.

Muhaimin dengan penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi. Sementara perbedaan yang ditemukan antara penyusunan yang dilakukan oleh Muhaimin mengkaji tentang Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah yang didalam membahas masalah penambangan galian C dilakukan tanpa izin resmi dari Pemerintah, yang pada akhirnya mengalami musibah longsor. Sedangkan penyusun mengkaji tentang analisis maqashid syariah terhadap penambangan galian golongan C (Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah).

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori sebuah penyusunan memerlukan landasan teoritis yang merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Setiap permasalahan hukum yang akan diteliti, maka pembahasannya adalah menjadi sesuatu yang relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penyusunan hukum.<sup>24</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif

---

<sup>24</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hlm. 54.

dengan menggunakan metode sintesis saja. Secara kritis dikatakan karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran yang lebih tepat dan benar.<sup>25</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, maka teori-teori yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu teori maqashid syariah, yang didalamnya terdapat lima (5) hal khusus. Lima hal inti/pokok tersebut diantaranya adalah menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*), menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*), dan menjaga kehormatan dan keturunan (*Hifdz An-Nasl*). Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori tersebut ini yaitu:

#### 1. Memelihara Agama (*Hifdzu Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan keyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Islam tidak membolehkan umatnya memaksa umat lainnya untuk menganut agama tertentu dengan paksaan.<sup>26</sup>

#### 2. Memelihara Jiwa (*Hifdzu Nafs*)

Upaya pemeliharaan terhadap jiwa pemeluknya, Islam sungguh tidak diragukan lagi. Sebagai salah satu contohnya adalah diperbolehkannya berburu, menikmati makanan dan minuman yang

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012), hlm. 87.

<sup>26</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 1.

bergizi. Syariat sangat memperhatikan jiwa umatnya dengan berbagai kemungkinan yang tidak dapat dihitung satu persatu. Ketentuan seperti ini apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam terhadap eksistensi jiwa manusia, melainkan individu yang tidak memperhatikan hal tersebut akan menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan.<sup>27</sup>

### 3. Memelihara Akal (*Hifdzu Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Akal dinamakan *عقل* (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-ha buruk dan mengerjakan kemungkaran.<sup>28</sup> Akal menyerupai ikatan unta; sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali, sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari dari keramaian.<sup>29</sup>

Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua *kemaslahatan* umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Menjaga dan melindungi

---

<sup>27</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 102-103.

<sup>28</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 91.

<sup>29</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2012), hlm. 61.



akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya yang berakibat fatal.<sup>30</sup>

#### 4. Memelihara Keturunan (*Hifdzu Nasab*)

Islam menjamin kehormatan manusia untuk memelihara keturunan dengan memberikan perhatian yang sangat besar dan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi sebagai manusia. Pemeliharaan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui mengharamkan ghibah (menggunjing), mengadu domba, panggilan buruk, juga perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan keturunan dan kemuliaan manusia.<sup>31</sup>

#### 5. Memelihara Harta (*Hifdzu Mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, Islam mensyariatkan kewajiban berusaha untuk mendapatkan rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan, Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menetapkan *hadd* bagi laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan,

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 93-94.

<sup>31</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Mqashid Syariah*, (Jakarta: 2009, Sinar Grafika Offset), hlm. 131.

memakan harta orang lain dengan cara yang batil, merusak harta orang lain, mensyariatkan ganti rugi terhadap orang yang merusakkan harta orang lain, pencegahan tasharruf orang yang bodoh dan lalai, serta menolak bahaya dan mengharamkan riba.<sup>32</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah : 2 (168) yang berbunyi sebagai berikut :<sup>33</sup>

يأيتها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

Maksud dari lafal “*yā ayyuhan-nāsu*”, bahwa ayat tersebut turun untuk orang-orang yang mengharamkan unta saibah, wasilah, dan bahirah dari Bani Tsaqif, Bani Amir bin Sha’sha’ah, Khuza’ah dan Bani Mudlij. Adapun makna “*kulū mim mā fil-ardhi ḥalālan thayyiba*”, ialah makanlah sebagian (makanan) di bumi dari tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak yang halal lagi sehat, sekiranya makanan tersebut tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain.

Abdul Majid An-Najjar menambahkan lingkungan (*hifz albi''ah*/menjaga lingkungan) sebagai salah satu tujuan primer (*maqashid daruriyat*). *Hifz Al-Bi''ah* atau menjaga lingkungan menjadi bagian pokok syariat Islam yang harus diwujudkan, mengingat bumi secara alami merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi manusia yang telah diberikan oleh Allah.<sup>34</sup> Sehingga manusia sebagai khalifah bumi harus menjaga dan mengelolanya sebaik mungkin. Manusia tidak boleh merusak tatanan bumi yang sudah diciptakan oleh Allah, baik yang berkaitan

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 373.

<sup>33</sup> Q.S Al-Baqarah : 2 (168).

<sup>34</sup> Abdul Majid An-Najjar, *Maqashid asy Syariah bi Ab''ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Garab Al-Islami, 2008), hlm. 207.

dengan kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, maupun kehidupan langit beserta segala sisnya.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penyusunan ini adalah penyusunan lapangan (*field research*) yang penyusunannya langsung ke lapangan, yaitu ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah, Kapolsek Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Camat Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan Kepala Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian untuk menemukan keterkaitan (*interconnected*) dari data yang diperoleh maka dilakukan penelusuran data hukum positif.<sup>36</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penyusunan dalam tesis ini bersifat kualitatif, yaitu penyusunan yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, penyusun adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penyusunan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, dan digunakan untuk memahami sebuah fakta, bukan angka analisis dan pengolahan data R.I.<sup>37</sup> Melalui metode deskriptif, digambarkan perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di Desa Uning Kecamatan

---

<sup>35</sup> Nasrullah Ainul Yaqin, “Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Panekasan Terhadap Lingkungan? Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy”, *Al-Irfan*, Vol.1 (September 2018), hlm. 165.

<sup>36</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

<sup>37</sup> Devi Nilam Sari, “Kontrak Waralaba Perspektif Teori Multi Akad” (Analisis Kontrak Waralaba Makanan Seblak Coy di Surakarta), *Jurnal El Masalah* Vol. 10, No. 1, 2020, hlm.82

Pegasing Kab. Aceh Tengah. Kemudian menganalisis secara kualitatif apa yang digambarkan dalam penyusunan dengan menggunakan teori yang ada.

Dalam metode penyusunan kualitatif hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi data yang dianalisis dari berbagai pandangan mulai dari perspektif maqashid syariah dengan beberapa pendapat yang kredibel dan terpercaya. Penyusunan yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis. Data yang diperoleh berasal dari kontrak jasa konstruksi sebagai objek utama dari penyusunan, sehingga dari objek penyusunan tersebut akan dipahami bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah kemudian menganalisis fakta-fakta permasalahan hukum yang timbul dari terjadinya galian penambangan golongan C.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan cara pandang suatu objek atau permasalahan. Pendekatan juga dimaknai sebagai cara untuk mengamati atau memahami dunia sosial. Oleh karena itu, pendekatan penyusunan ini adalah normatif empiris. Penyusunan hukum normatif kombinasi empiris merupakan menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan kemudian membandingkannya dengan bahan pustaka atau

data sekunder. Penyusunan hukum normatif disebut juga penyusunan hukum doktrinal.<sup>38</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penyusunan hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup> Penyusunan hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai penyusunan yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.<sup>40</sup> Pendekatan normatif empiris yang dipakai didalam penyusunan ini yaitu mengamati implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dalam perspektif maqashid syariah terhadap praktik pelaksanaan galian penambangan golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

#### 4. Sumber Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data haruslah merupakan keterkaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik asli pada satu sisi. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer, sekunder maupun tersier untuk keperluan penyusunan. Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data

---

<sup>38</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>40</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 18

yang diperlukan dalam proses penelitian ini sehingga semua tahapan berjalan dengan baik dan lancar, sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan buku.<sup>41</sup>

- a) Data Primer adalah suatu fakta, informasi, keterangan, pendapat yang diperoleh dari lapangan yang diteliti. Menurut AH Tanzeh menerangkan bahwa data primer adalah upaya penyusun memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan, data primer dikumpulkan oleh penyusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penyusunan.<sup>42</sup> Data primer dalam penelitian ini yakni informan dan responden yang terlibat dalam penambangan galian C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019 hingga tahun 2021 kemudian observasi dan mengajukan pertanyaan secara lisan (Wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis meliputi tanggapan dari informan dari pihak-pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah, Kapolsek Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Camat Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan Kepala Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Pemilik usaha, Kemudian pemilik rumah yang terkena longsor pada tahun 2022, Pemilik usaha kelontong, pemilik usaha warung nasi, pemilik usaha laundry dan petani yang berada disekitar penambangan galian C.

---

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.79.

<sup>42</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

b) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan/literatur untuk menganalisis data primer. Dalam penyusunan hukum, data sekunder hukum biasanya disebut bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu: Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam hukum Islam bahan hukum primernya adalah Al-Quran, Hadist dan kaidah fikih.

1) Bahan hukum primer dalam penyusunan ini adalah peraturan perundang-undangan diantaranya Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Retribusi Penambangan Dan Energi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dari sarjana hukum atau ahli hukum dalam karya ilmiah mereka. Dalam hukum Islam bahan hukum sekunder seperti kitab-kitab fikih.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-mu'jam al-wasith dan sejenisnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan ini menggunakan 2 tahap, yaitu:

- a. Mengumpulkan literatur dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan penyusunan ini.
- b. Mengumpulkan data primer dari informan. Adapun cara mendapatkan data primer meliputi:

- 1) Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.<sup>43</sup>

- 2) Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peWawancara (pengumpul data) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>44</sup> Dalam Wawancara ini, Penyusun mengadakan tanya jawab langsung

---

<sup>43</sup> Child Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, cet 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

<sup>44</sup> Irawan Soeharto, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67-68.



kepada informan yang terlibat langsung dalam praktik penambangan galian C diantaranya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah, Kapolsek Kecamatan Pegasing, Camat Kecamatan Pegasing dan Kepala Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Pemilik usaha, Kemudian pemilik rumah yang terkena longsor pada tahun 2022, Pemilik usaha kelontong, pemilik usaha warung nasi, pemilik usaha laundry dan petani yang berada disekitar penambangan galian C .

#### 6. Analisis Data

Pada tahap menganalisis data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan dalam proses analisis. Dalam proses *reduksi* data, data dianalisis, disusun secara sistematis, dan dimunculkan pokok-pokok permasalahannya yang dianggap penting.

Data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penyusunan diharapkan akan lebih sempurna.

Tahapan tersebut berupaya mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada, yaitu terkait perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan

galian penambangan golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.<sup>45</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub-sub pokok bahasan yang saling berkaitan dan sistematis, yakni:

Bab pertama, berisi bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan teori-teori guna menguatkan penyusunan. Dalam kajian penyusunan ini dibahas dan dikemukakan konsep *maqāshid syarī'ah* dalam penambangan galian c meliputi *maqāshid syarī'ah* diantaranya pengertian *maqāshid syarī'ah*, bingkai *maqāshid*, konsep *maqāshid syarī'ah*, tingkatan *maqāshid syarī'ah*, kemudian pembagian (ragam) *maqāshid syarī'ah* yang meliputi memelihara keturunan (*hifdzu nasab*), memelihara agama (*hifdzu din*), memelihara jiwa (*hifdzu nafs*), memelihara akal (*hifdzu aql*), memelihara harta (*hifdzu mal*), kemudian kaidah pertimbangan *maqashid syariah*, dan peran *maqashid syariah* dalam kehidupan .

Bab ketiga, berisikan penambangan galian golongan c meliputi tinjauan Umum Penambangan diantaranya pengertian penambangan, jenis penambangan, dasar hukum penambangan, penambangan galian golongan c dan karakteristik hukum penambangan. Kemudian profil Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah meliputi sejarah kampung, demografi, jumlah penduduk, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan prasarana dan sarana kampung. Kemudian

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

kondisi Pemerintahan Desa Uning Kecamatan Pegasing meliputi pembagian wilayah, visi dan misi, arah kebijakan pembangunan kampung, rencana kegiatan kampung, struktur organisasi, dan pengaturan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C meliputi kewenangan pengelolaan penambangan, kegiatan usaha penambangan Di Kabupaten Aceh Tengah dan pengaturan usaha penambangan bahan galian golongan c Di Kabupaten Aceh Tengah.

Bab Keempat, pada bagian ini ditekankan kepada analisis kajian dipaparkan dalam bab tiga menggunakan pisau analisis dari teori-teori yang telah dipaparkan dalam bab tiga, berupa Pelaksanaan Galian Penambangan Golongan C Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Dampak Dari Pelaksanaan Galian Penambangan Golongan C Di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Berkontrak dan Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Galian Penambangan Golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Bab kelima yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan yang menjelaskan mengenai ringkasan hasil penyusunan ini, serta penambahan saran-saran yang mendukung penyusunan untuk menjadi lebih baik lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh Penyusun di awal dan setelah diadakan penyusunan serta pembahasan oleh Penyusun tentang analisis perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, maka Penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Galian Penambangan Golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Usaha penambangan terutama tanah harus mendapat perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup. Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian golongan C melakukan kegiatan penambangan memakai alat berat. Akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman.
2. Dampak dari pelaksanaan galian penambangan golongan C di Desa Uning kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah Penyusun menyimpulkan bahwa dampak positifnya penambangan galian C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sangat membantu masyarakat sekitar yang memang mempunyai perekonomian menengah ke bawah, untuk mereka

ikut melakukan penambangan atau hanya sekedar memanfaatkan untuk berjualan di area penambangan, dan juga membantu masyarakat menengah ke atas dalam bentuk memanfaatkan pasir hasil penambangan. Artinya penambangan ini mencakup semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Dampak negatifnya, terjadi kerusakan lingkungan seperti kualitas air yang menurun, longsor, jalan yang rusak, dan kualitas udara yang menurun.

3. Perspektif maqashid syariah terhadap pelaksanaan galian penambangan golongan C di Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dimana rusaknya lahan pertanian karena adanya penambangan tanah membuat petani mengalami kerugian lantaran hasil panen menurun dan tidak maksimal sehingga dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Hal ini tidak sejalan dengan *maqāshid syarī'ah hifdzu nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifdzul mal* (Menjaga Harta) sebab dalam *maqāshid syarī'ah hifdzu mal* menjaga lahan pertanian sama halnya dengan memelihara harta.

## B. Saran

1. Disarankan penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk dapat menggunakan lebih banyak data seperti wawancara terhadap penambang yang mengantongi izin atau yang tidak mengantongi izin untuk mendapatkan gambaran lebih dalam terkait permasalahan perbedaan kewenangan antara penerbitan izin.
2. Disarankan bagi pemerintah Desa Uning Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah agar terus mengawasi proses penambangan dapat terus berjalan sesuai prosedur dan sesuai dengan Hukum Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Fikih/Usul Fikih

Satria Effenddi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014)

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: 2009, Sinar Grafika Offset)

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014).

Abdul Majid An-Najjar, *Maqashid asy Syariah bi Ab"ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Garab Al-Islami, 2008)

Al-Hasani, Ismail, *Nadlriyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad ath-(Thahir bin Asyur*, Cairo: IIIT. 1995).

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Al-Syâtibî, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Jilid II, (al- Qahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.),

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana, 2019)

Chaerul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rachmat Syafe"i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015)

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)

### 3. Buku

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah 2006)

Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014),

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2012)

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2012)
- Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*" (Jakarta: Gudang Persada Press, 2017),
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fiqih Kontemporer* (Depok: Prenadamedia Grup, Cetakan Ke-1, Februari 2018)
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, Cetakan Kedua, 2015)
- Muhammad Thohah Hasan, *Islam Dalam perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantara Press. 2005)
- Muhammad Asaf Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*", (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, "*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*", *At-Turas*, Vol. V, No. 1 (Januari 2018)

#### 4. Karya Ilmiah

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali Mutakin, "*Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungan Dengan Metode Istinbath Hukum*" Vol. 19, Nomor 3, (Agustus 2017)
- Ali Mutakin, "*Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungan Dengan Metode Istinbath Hukum*" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 19, Nomor 3, Agustus 2017.
- Betsy Anggreni Kapugu, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Di Sulawesi Utara" *Disertasi Doktor Universitas Hassanudin Makasar*, 2022.
- Borkat Halomoan Siregar, "Praktik Pertambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Mandailing Natal)", *Tesis Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023
- Fuadi, Munir, *Metode Riset Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Jaser Audah, "*Terj. Al-Maqasid Untuk Pemula*", (Yogyakarta: Suka-Press, 2013).

- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdelmun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).
- Mahayadi, " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Parktik Usaha Penambangan Pasir (Studi Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada)", *Skripsi* Program Studi Muamalah Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2021.
- Popy Anggun Brilianti, "Praktik Pertambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo Semarang, 2021.
- Prihantoro, Syukur. —Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda. *Jurnal at-Ta'fikir* X, no. 1 (2017): 120–34.
- Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia". Vol. 3, Nomor 2, (Oktober 2018).
- Trisna Wijaya Joni, "Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 7 No 1, (Agustus 2019)

## 5. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Batu Bara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018.
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pertambangan Dan Energi Daerah.